

ANALISIS KOLEKTIBILITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BOGOR SUDIRMAN

Dinda Mutiara Rizki Sy¹, Tubagus Rifqy Thantawi², Miftakhul Anwar³.

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹ Email: dindam207@gmail.com, ² Email: trifqythan@inais.ac.id,

³ Email: miftakhul.anwar@inais.ac.id.

Abstract

This research is motivated by the interest of researchers to explore the collectibility level of murabahah contract financing, especially at Bank Syariah Mandiri Bogor Sudirman Branch Office. The higher the murabahah contract financing at Bank Syariah Mandiri Bogor Sudirman Branch Office, it will result in an increase in murabahah receivables and affect the collectibility level of murabahah receivables every year. If there is non-performing financing (NPF), it will disrupt the collectibility level. Meanwhile, the murabahah contract is still the most popular contract in the financing process of Bank Syariah Mandiri Bogor Sudirman Branch Office. This research is qualitative. The analysis used in this research is descriptive qualitative. The results showed that the Bank Syariah Mandiri Bogor Sudirman Branch Office had complied with the provisions in the Bank Indonesia Regulations and the Financial Services Authority Regulations in terms of murabahah contract financing. The collectibility level of Bank Syariah Mandiri Bogor Sudirman Branch Office is always at a safe level with a non-performing financing (NPF) value below 5%, which is 3.51% at the time of this research.

Keywords: *Collectibility, Financing, Akad Murabahah.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti untuk menelusuri tingkat kolektibilitas pada pembiayaan akad murabahah, khususnya di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Sudirman. Semakin tingginya pembiayaan akad murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Sudirman, maka akan mengakibatkan kenaikan piutang murabahah dan berpengaruh terhadap tingkat kolektibilitas piutang murabahah setiap tahunnya. Jika terjadi pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF), maka akan mengganggu tingkat kolektibilitas tersebut. Sementara itu, akad murabahah masih menjadi akad yang paling diminati dalam proses pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Sudirman. Penelitian ini bersifat kualitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Sudirman telah memenuhi ketentuan di dalam Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pembiayaan akad murabahah. Tingkat kolektibilitas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Sudirman selalu berada pada tingkat aman dengan nilai *non performing financing* (NPF) di bawah 5% yaitu sampai pada saat penelitian ini sebesar 3.51%.

Kata Kunci: *Kolektibilitas, Pembiayaan, Akad Murabahah*

I. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan pada dasarnya adalah lembaga yang menghubungkan antara pihak yang mengalami kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana yang tujuannya untuk menunjang perekonomian. Salah satu lembaga keuangan tersebut adalah Bank Syariah. Pentingnya keberadaan lembaga keuangan tentu saja muncul setelah digunakannya uang sebagai alat tukar dalam perekonomian, berdasarkan peran tersebut, lembaga keuangan memiliki dua kegiatan utama, yaitu menghimpun dana dari surplus dan menyalurkan dana kepada unit defisit.

Bank syariah merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk memenuhi berbagai keperluan komersial, investasi dan memberikan pelayanan yang luas kepada nasabah, salah satu pelayanan yang diberikan kepada nasabah adalah pemberian pembiayaan, dalam setiap penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah diiringi dengan risiko. Pembiayaan bermasalah ini merupakan beban bagi Bank Syariah karena akan mempengaruhi kelangsungan usaha dan tingkat kesehatan Bank Syariah. Pembiayaan yang bermasalah harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari.

Hal yang sangat penting diperhatikan Bank Syariah dalam penyaluran pembiayaan adalah apakah unsur-unsur dalam pemberian pembiayaan telah dipenuhi secara baik, dan bagaimana proses penggunaan serta pemeliharaan pembiayaan itu dilakukan para pihak secara berkesinambungan dari awal pemberian pembiayaan hingga pada saat pelunasannya. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisasi risiko pembiayaan yang dapat berpotensi terhadap tingkat

pengembalian angsuran. Secara prinsip, banyak produk dan akad dalam pembiayaan perbankan syariah dalam memenuhi keinginan nasabah atau masyarakat seperti transaksi bagi hasil, sewa-menyewa (dalam bentuk piutang), jual beli, dan sewa-menyewa (dalam bentuk jasa). Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu. Dalam produk perkreditan bank ada beberapa pembiayaan yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan nasabah seperti: pembiayaan konsumen, pembiayaan ritel, dan pembiayaan modal kerja. Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antara bank dan customer sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Selain itu, dengan tujuan terarah, artinya pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika disyaratkan dalam akad pembiayaan. Dalam pembiayaan akad *murabahah* Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Sudirman Bogor, semakin tinggi peminat memilih atau mengambil pembiayaan akad *murabahah*. Semakin besar timbulnya risiko ketidak mampuan peminjam untuk melunasi kewajibannya pada bank, dilihat dari data piutang *murabahah* setiap tahunnya semakin meningkat pada 4 tahun terakhir ini, karna banyaknya peminat untuk mengambil pembiayaan akad *Murabahah*. Pada tingkatan pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah*

berdasarkan surat keputusan direksi bank Indonesia No.30/267/KEP/DIR. Tanggal 27 Februari 1998 tentang kualitas produktif dan pembentukan cadangan, ditetapkan tingkat kolektibilitas ada 5 yaitu lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Jumlah pembiayaan yang termasuk dalam kolektibilitas macet di Bank Syariah Mandiri setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Permasalahan yang nampak mengenai kolektibilitas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sudirman Bogor yaitu semakin meningkatnya piutang *Murabahah* setiap tahunnya, dikarenakan akad *Murabahah* menjadi salah satu akad yang diminati dalam proses kolektibilitas Bank Syariah Mandiri. Semakin banyak permintaan *Murabahah* akan berisiko terhadap kenaikan piutang *Murabahah* maka berpengaruh terhadap kolektibilitas piutang *murabahah*.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sudirman Bogor selalu responsif terhadap pembiayaan nasabah yang membutuhkan kredit untuk kebutuhan nasabah, tetapi hal inipun menjadi bumerang terhadap bank dikarenakan menjadi lebih besar risiko kredit yang berdampak pada kolektibilitas. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sudirman Bogor”

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 19 November 2019 di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sudirman Bogor. Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai Kolektibilitas Pembiayaan akad

murabahah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sudirman Bogor dan dipadukan dengan kepustakaan yang mana penelitian ini dilakukan pada Bank syariah Bogor Kantor Cabang Sudirman Bogor kemudian dapat mengetahui bagaimana Analisis kolektibilitas pada pembiayaan akad *murabahah*.

Data/Informasi dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama dan sekunder sebagai data penunjang atau sebagai pelengkap data primer. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh penulis dengan cara membaca, melihat atau mendengarkannya. Dalam penelitian, penulis akan memperoleh data berupa laporan keuangan serta informasi-informasi dari internet maupun jurnal.

Observasi merupakan tahap pertama dan penting dalam sebuah penelitian, dimana observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan sebelum data yang lebih mendalam didapatkan. Dengan melakukan pengamatan diharapkan peneliti dapat melihat dan mengamati secara langsung pada keadaan yang sebenarnya sesuai obyek yang diteliti.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan bila melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, di samping mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Metode wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berperan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil wawancara

digunakan penulis sebagai sumber data dalam penelitian ini.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Untuk itu digunakan beberapa dokumen yang menceritakan terkait masalah yang akan dianalisis.

Setelah keabsahan data telah terpenuhi, selanjutnya melakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Kesimpulan atau Verifikasi.

Untuk memberikan gambaran data hasil penelitian, maka dilakukan prosedur sebagai berikut :

a. Tahap penyajian data-data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi.

b. Tahap komparasi merupakan proses membandingkan hasil analisis data yang telah deskripsikan dengan interpretasi data untuk menjawab masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari hasil deskripsi akan dibandingkan dan dibahas berdasarkan landasan teori, yang dikemukakan pada Bab 2.

c. Tahap penyajian hasil penelitian tahap ini dilakukan setelah tahap komparasi, yang kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan peneliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu lembaga perbankan besar di Indonesia. Bank Mandiri Syariah dibentuk oleh Bank Mandiri, untuk berperan di dalam mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas

diberlakukannya Undang-undang No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan Undang-undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konveksi dari bank konvensional menjadi bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulannya dan hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju yang lebih baik bersama Bank Syariah Mandiri.

PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Tujuan penerepan kolektibilitas pembiayaan adalah untuk mengetahui kualitas pembiayaan sehingga bank dapat mengantisipasi risiko secara dini karena resiko pembiayaan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Disamping itu penetapan kolektibilitas pembiayaan digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah.

Penetapan kualitas pembiayaan pada ketentuan Bank Indonesia Yaitu PBI nomor 14/15/PBI/2012 tentang penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan SE BI nomor 7/3/DPNP tanggal 31 januari 2005 Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Sesuai PBI tersebut. Kualitas pembiayaan dapat ditentukan berdasarkan tiga parameter yang terdiri dari :

1. Prospek Usaha

Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: Potensi pertumbuhan usaha, Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, Dukungan dari grup atau adiliasi dan Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

2. Kinerja Nasabah

Penilaian terhadap kinerja (performance) nasabah meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: Perolehan Laba, Struktur permodalan, Arus Kata, Sensitivitas terhadap risiko pacar

3. Kemampuan Membayar

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: Ketepatan pembayaran pokok dan margin atau bagi hasil/*Fee*, Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah, Kelengkapan dokumentasi pembiayaan, Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan, Kesesuaian penggunaan dana, Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Dari pengkategorian pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR/1998 sebagai berikut:

a) Lancar

Lancar adalah pembiayaan yang tidak ada tunggakan margin maupun angsuran pokok, dan pinjaman belum jatuh tempo atau tepat waktu. Pembayaran angsuran mendatang diperkirakan lancar atau sesuai jadwal dan tidak diragukan sama sekali.

Suatu pembiayaan dikatakan lancar apabila:

- i. Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu.
- ii. Memiliki mutasi rekening yang aktif
- iii. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

b) Dalam perhatian Khusus

Dalam perhatian khusus adalah pembiayaan yang menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan atau kelayakan debitur. Hal ini misalnya ditandai dengan tren penurunan profit margin dan omset penjualan nasabah yang mana berpengaruh terhadap pembayaran angsuran.

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antar lain:

- i. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari
- ii. Kadang-kadang terjadi cerukan
- iii. Jarang jadi pelanggan terhadap kontrak yang diperjanjikan
- iv. Mutasi rekening relative aktif
- v. Didukung dengan pinjaman baru

c) Kurang lancar

Kurang lancar adalah pembiayaan yang mana pembiayaan margin dan angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi maupun politik yang merugikan, atau sangat tidak memadainya agunan.

Dikatakan kurang lancar memenuhi kriteria antara lain:

- i. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- ii. Sering terjadi cerukan
- iii. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- iv. Frekuensi mutasi rekening relative rendah.
- v. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- vi. Document pinjaman tang lemah.

d) Diragukan

Diragukan adalah pembiayaan yang pembiayaan seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya.

Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian.

Dikatakan diragukan memenuhi kriteria antara lain:

- i. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang lebih telah melampaui 180 hari.
- ii. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- iii. Terjadi wanprestasi lebih dari 180
- iv. Terjadi kapitalisasi bunga
- v. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

e) Macet

Macet adalah pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan.

- i. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- ii. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- iii. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan tidak bermasalah dan pembiayaan bermasalah, pembiayaan tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar dan perhatian khusus. Sedangkan pembiayaan bermasalah apabila termasuk kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan **Bapak Fajar Nugraha sebagai Marketing di Bank**

Syariah Mandiri Kantor Cabang Sudirman Bogor pada tanggal 29 November 2019 telah dijelaskan kolektibilitas pada pembiayaan Akad Murabahah pada dasarnya kolektibilitas pada Bank Syariah Mandiri termasuk stabil dikarenakan pihak bank selalu melakukan riset terlebih dahulu kepada calon nasabah agar lebih mudah dipantau untuk kinerja angsuran nasabah agar kolektibilitas selalu berada pada tahap lancar. Jadi bagaimana tingkatan kolektibilitas pada Bank Syariah Bogor.? Pada hasil wawancara penulis dapat di jelaskan bahwa tingkatan kolektibilitas terbilang selalu ada pada tingkatan aman dalam hal angsuran nasabah dikarenakan jika NPF dibawah 5% maka bisa dibidang cukup baik, dan NPF pada Bank Syariah Mandiri dibawah sebesar 3,51%. Istilah kolektibilitas berasal dari bahasa inggris yaitu *collectible*, artinya “yang dapat ditagih” . jadi , kolektibilitas adalah piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan kepada pembeli sebagai akibat dari transaksi penjualan kredit.

Kolektibilitas aktiva produktif sejauh ini hanya terbatas pada kredit/pembiayaan akad *murabahah* yang diberikan. Ukuran utamanya adalah ketepatan pembayaran kembali pokok dan bagi hasil yang sudah ditetapkan serta kemampuan debitur baik ditinjau dari usaha maupun nilai agunan kredit yang bersangkutan tentang kesehatan sebuah usaha simpan pinjam.

Dalam rangka meminimalkan Kolektibilitas agar selalu ada dalam tingkatan yang stabil POJK membuat peraturan atau standar. Bank dapat melakukan standard dibawah peraturan otoritas jasa keuangan. Bank harus memiliki pedoman yang memuat prosedur dan tata cara dalam kolektibilitas Bank. Peraturan otoritas jasa keuangan memuat beberapa pasal untuk peraturan

kolektibilitas dan kelancaran aset, yang memuat pasal sebagai berikut :

1). Kualitas Aset

a) Pada pasal 2 tentang kualitas aset, Bank wajib melaksanakan penanaman dan/atau penyediaan dana berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dalam rangka pelaksanaan, direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aset tetap baik.

b) Pada Pasal 3 tentang kualitas aset, Bank wajib melakukan penilaian Kualitas Aset Produktif dan Aset Non Produktif secara bulanan.

2). Aset Produktif

a) Pada pasal 4 tentang Aset Produktif, Bank wajib menerapkan kualitas terhadap beberapa rekening Aset Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah pada 1 (satu) Bank dengan kualitas yang sama. Penetapan kualitas berlaku pula untuk Aset Produktif berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dan/atau sindikas.

b) Pada pasal 5 tentang Aset Produktif. Bank dalam penanaman dana dalam bentuk Aset Produktif wajib didukung dengan dokumen yang lengkap dan memberikan informasi yang cukup, dalam hal dokumen penanaman dana tidak memberikan informasi yang cukup untuk mendukung penetapan kualitas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menurunkan kualitas Aset Produktif yang oleh Bank ditetapkan lancar dan dalam perhatian khusus menjadi paling tinggi kurang lancar.

c) Pada pasal 6 tentang Aset Produktif, Bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan nasabah yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik kepada bank, termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan, dan Bank wajib mencantumkan kewajiban nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit publik dalam perjanjian antara Bank dengan nasabah, ketentuan intern wajib mempertahankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualitas Aset Produktif dari nasabah yang tidak menyampaikan laporan keuangan diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi kurang lancar.

3). Pembiayaan

a) Pada pasal 7 tentang Pembiayaan, Penilaian atas kualitas Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut: Prospek usaha, Kinerja (*performance*) nasabah; dan Kemampuan membayar

b) Pada pasal 8 tentang Pembiayaan, Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: Potensi pertumbuhan usaha; Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan; Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja; Dukungan dari grup atau afiliasi; dan Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

Penilaian terhadap kinerja nasabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: Perolehan laba ; Struktur permodalan; Arus kas; dan Sensitivitas terhadap resiko pasar.

Sedangkan Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana

dimaksud dalam pasal 7 huruf c meliputi meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: Ketepatan pembayaran pokok dan Imargin/bagi hasil/*ujrah*; Ketersedian dan keakuratan informasi keuangan nasabah; Kelengkapan dokument pembiayaan;

Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan; Kesesuaian penggunaan dana; dan Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

c) pada pasal 9 tentang Pembiayaan, Penilaian Kualitas Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. Penilaian Kualitas Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan: Signifikansi dari setiap faktor penilaian dan/atau komponen dan Relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap nasabah bersangkutan. Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud tentang kualitas Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan ditetapkan menjadi 5 bagian yaitu: Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Bank Syariah Mandiri Cabang Sudirman Bogor juga menerapkan strategi Dalam kegiatan mengelola kolektibilitas. Tujuannya adalah agar kolektibilitas pada Bank Syariah Mandiri selalu berada dalam tingkat Lancar. Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah dan strategi agar kolektibilitas berada ditingkat aman. Dilihat dari pembiayaan akad murabahah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sudirman Bogor dimana setiap bulannya selalu meningkat, dimana resiko macetnya angsuran akan memacu pada kesehatan kolektibilitas akan semakin besar. Maka Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Sudirman Bogor selalu melakukan analisis terdahulu kepada calon debitur untuk meminimalisir resiko macetnya angsuran.

Ketika nasabah mengajukan pembiayaan Akad Murabahah, maka pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sudirman Bogor akan menilai terlebih dahulu kepada calon nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan akad murabahah. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standard penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan. penilaian dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Adapun penjelasan untuk analisis 5C kredit adalah sebagai berikut:

a. Character

Character adalah sifat atau waktu calon nasabah untuk member keyakinan bahwa calon nasabah benar-benar dapat dipercaya. *Character* mengukur “kemampuan” calon nasabah mengembalikan pembiayaan. Analisis watak dari peminjam sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena kredit adalah kepercayaan yang diberikan kepada peminjam sehingga peminjam haruslah pihak yang benar-benar dapat dipercaya dan beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman.

Bagaimana baiknya suatu bidang usaha dan kondisi perusahaan, tanpa didukung oleh watak yang baik tidak akan dapat memberikan keamanan bagi bank dalam pembayaran atas segala kewajibannya. Beberapa hal yang harus diteliti didalam analisis watak nasabah adalah Riwayat hubungan dengan bank.

b. *Capacity*

Setelah aspek watak maka faktor berikutnya yang sangat penting dalam analisis kredit adalah faktor kemampuan. Jika tujuan analisis watak adalah untuk mengetahui kemampuan atau kesungguhan nasabah melunasi hutangnya, maka tujuan analisis kemampuan adalah untuk mengukur kemampuan membayar. Kemampuan tersebut dapat diuraikan ke dalam kemampuan manajerial dan kemampuan financial. Kedua kemampuan ini tidak dapat berdiri sendiri. Karena kemampuan financial merupakan hasil kerja kemampuan perusahaan.

c. *Capital*

Capital adalah mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon nasabah terhadap yang akan dibiayai. Modal sendiri (*ekuitas*) merupakan hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dengankewajiban yang ada. Pada dasarnya modal berasal dari investasi pemilik ditambah dengan hasil usaha perusahaan. Analisa modal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan sendiri perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban resiko yang mungkin dialami perusahaan.

d. *Collateral*

Unsur lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam analisis kredit adalah *collateral* (agunan). Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya. Sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk

dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil. (Kasmir, 2004:91-92)

Dalam hal ini pada Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Bogor Sudirman, sudah menerapkan 5C pada setiap pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Sudirman seperti untuk mengetahui watak dan sifat calon debitur, untuk memberikan keyakinan terhadap bank bahwa sifat dan watak calon debitur layak untuk mendapatkan transaksi pembiayaan dan dapat dipercaya untuk menilai "kemauan" nasabah kreditnya dan untuk melihat kemampuan calon debitur untuk membayar pembiayaan pada setiap bulan untuk meminimalisir terjadinya kolektebilitas pada tingkat macet, sedangkan dalam hal ini Bank Syariah Mandiri menerapkan 5C untuk bisa memantau kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang agar pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Sudirman bisa selalu memantau debitur agar pembiayaan dan angsuran setiap bulan tidak terjadi pada kolektibilitas Macet.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut:

a. *Personality*

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

b. *Party*

Party yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal,

loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. Purpose

Purpose yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan, sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain.

d. Prospect

Prospect yaitu menilai usaha nasabah di masa akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya yang rugi akan tetapi juga nasabah.

e. Payment

Payment yaitu ukuran bagaimanag cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

f. Profitability

Profitability yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitabilit* diukur dari periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g. Protection

Protection adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur

dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi. (Kasmir, 2010:95,97).

Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Sudirman, sudah menerapkan 7 P pada setiap pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Sudirman untuk tolak ukur Bank dalam memberikan kriteria, aspek penilaian, dan ukuran-ukuran kelayakan serorang nasabah agar pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Sudirman bisa memberikan kelayakan terhadap pembiayaan untuk calon nasabah agar memperkecil risiko terhadap macetnya angsuran pembiayaan.

Pada hal ini akad murabahah lebih mudah di analisis terkait kolektibilitas dikarenakan Call Banking akan lebih mudah memproses monitong untuk kualitas kredit yang berpengaruh terhadap kesehatan kolektibilitas. Maka untuk menstabilkan kualitas kolektibilitas, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sudirman Bogor selalu memastikan kualitas calon nasabah, seperti sebagian besar nasabah atau target Mitra Bank BSM adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) Bank Operasional 2 yaitu dimana pleno gajinya masuk rekening BSM akan selalu dipantau setiap bulannya dan akan masuk pada auto Debit Bank Syariah Mandiri Jika sudah Jatih tempo pembayaran.

1) Strategi Bank Syariah Mandiri dalam penanganan pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan kolektibilitas pembiayaan :

a) Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara: Pemantauan pembiayaan pada nasabah setiap bulannya. Selalu memantau pleno Gaji pada nasabah setiap bulannya (khusus untuk nasabah PNS).

b) Pembiayaan Dalam perhatian Khusus, dilakukan dengan cara:

Pemantauan pembiayaan pada nasabah setiap bulannya. Melakukan informasi komunikasi kepada pihak nasabah via telfon.

c) Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara: Membuat surat teguran atau peringatan kepada nasabah. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh staff lapangan. Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.

d) Pembiayaan diragukan, dilakukan dengan cara: Kunjungan lapangan untuk memberikan teguran kepada nasabah, Dilakukan penagihan secara insentif. Dilakukan *rescheduling* atau membuat penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.

e) Pembiayaan macet, dilakukan dengan cara: Dilakukan *rescheduling* atau penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Dilakukannya tindak lanjut relaksasi kepada Aset jaminan Nasabah.

IV. PENUTUP

IV.A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dibab-bab sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan:

Dari analisis yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa, tingkatan kolektibilitas pada Bank Syariah Mandiri sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, karna sesuai dengan wawancara dan penelitian penulis pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Sudirman tingkat kolektibilitas pada bank syariah selalu berada pada tingkat aman dengan nilai NPF dibawah 5% dan NPF pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sudirman

pada saat penelitian sebesar 3.51%. Hal ini dikarenakan beberapa aspek tingkatan kolektibilitas sesuai dengan peraturan bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan.

Strategi yang dilakukan pihak Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Sudirman Bogo, yaitu menggunakan analisis 5C + 7P untuk mengantisipasi adanya risiko terhadap pengembalian dana atau terhambatnya nasabah membayar angsuran setiap bulannya pada pihak Bank. Selain itu pihak bank Dalam menerapkan strategi agar kolektibilitas selalu pada tingkat lancar, Maka untuk menstabilkan kualitas kolektibilitas, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sudirman Bogor selalu memastikan kualitas calon nasabah, seperti sebagian besar nasabah atau target Mitra Bank BSM adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) Bank Operasional 2 yaitu dimana pleno gajinya masuk rekening BSM akan selalu dipantau setiap bulannya dan akan masuk pada auto Debit Bank Syariah Mandiri Jika sudah Jatuh tempo pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* . Jakarta: Gema Insani.
- Bungin, B. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif* . Jakarta: PT. Raja Grifindo Persada .
- Hasan, A. (2010). *Marketing Bank Syariah* . Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah* . Jakarta: Prenamedia Group.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam Dan Analisis Fiqih Dan Kauangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

- Kasmir. (2010). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kasmir. (2004). *Manajemen Perbankan* . Jakarta: PT Raga Grafindo.
- Mahmoeddin, H. A. (2010). *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moeloeng, L. J. (2010). *Motode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT.Remaja Rosda Karya
- Muhammad. (2002). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* . Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Soemitra, A. (2012). *Bank Dan Lembaga keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, H. (2013). *Bank Dan Lembaga Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia FE UII.
- Surtanto, B. (2005). *Metode Penelitian Social*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Umam, k. (2016). *Perbankan Syariah Dasar Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta : PT. Rajawali.
- Veithhzal, R., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep Dan Aplikasi* . Jakarta: PT, Bumi Askara .
- Wibowo, W. (2011). *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah* . Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara .
- Z, A. W. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia .

WEBSITE

<https://ojk.go.id>